


# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN,  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR,  
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI,  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA  
KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
- 16 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 17 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- 18 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 19 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

- 20 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- 21 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 22 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI, DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
10. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut PDAM adalah PD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah PD yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai ketentuan undang-undang tentang perbankan.
13. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor yang selanjutnya disebut PDJT adalah PD yang bergerak di bidang jasa angkutan, bengkel umum, kendaraan derek, dan jasa lainnya di bidang transportasi.
14. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut PD PPJ adalah PD yang mengelola pasar milik Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan penyertaan modal daerah dengan tujuan:
  - a. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
  - b. mendorong terciptanya lapangan pekerjaan;
  - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang pada PDAM, PD BPR Bank Pasar, PDJT, dan PD PPJ Kota Bogor.

### **Bagian Kedua PDAM**

#### **Paragraf 1 Jumlah Penyertaan Modal**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PDAM sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 46.308.829.588,83 (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) sesuai dengan rekapitulasi penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Sisa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 53.691.170.411,17 (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus sebelas rupiah tujuh belas sen).
- (4) Untuk memenuhi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun 2010 sebesar Rp 19.299.836.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dengan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sisa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah sebesar Rp 34.391.334.411,17 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah tujuh belas sen) yang akan dipenuhi secara bertahap setiap tahun sejak tahun 2011, dengan besaran paling sedikit sama dengan bagian laba bersih PDAM untuk Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 2 Pembebasan Kewajiban Penyetoran Laba**

### **Pasal 5**

PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## **Bagian Ketiga PD BPR Bank Pasar**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PD BPR Bank Pasar berupa uang sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).



- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) akan dipenuhi secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun yang besaran pertahunnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **Bagian Keempat PDJT**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PDJT sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal dasar kepada PDJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang sebesar sebesar Rp 20.466.800.000,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. barang senilai Rp 9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 1). 10 (sepuluh) buah bis senilai Rp 3.045.000.000,00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah);
    - 2). 20 (dua puluh) buah bis senilai Rp 6.270.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
    - 3). 1 (satu) buah mobil derek senilai Rp 218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 6.106.068.700,00 (enam milyar seratus enam juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b senilai Rp 9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Sisa penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp 14.360.731.300,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah paling lama 5 (lima) tahun.

## **Bagian Kelima PD PPJ**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PD PPJ sebesar Rp 238.279.924.240,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (2) Penyertaan modal dasar kepada PD PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp 233.279.924.240,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan rekapitulasi penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dan dipenuhi pada tahun 2010.
- (4) Penyerahan penyertaan modal daerah berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Keenam Penambahan Modal Dasar**

### **Pasal 9**

Setiap penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

## **Pasal 10**

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, serta penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB IV KEWAJIBAN PD**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PDAM diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD BPR Bank Pasar diwajibkan untuk:
  - a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi;
  - b. mendorong serta menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
  - c. memaksimalkan penyaluran modal untuk mendorong pelaku usaha.
- (3) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PDJT diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat.
- (4) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD PPJ diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PD**

### **Pasal 12**

- (1) PD yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan PD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Penyertaan modal daerah kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi perubahan bentuk PD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan:

- a. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
- b. Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- c. Pasal 8 dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- d. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH BOGOR**  
Kepala Bagian Hukum,

**Ida Priatni**

# **PENJELASAN**

## **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI, DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

#### **I. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejalan dengan undang-undang tersebut Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan 4 (empat) BUMD berbentuk Perusahaan Daerah (PD) terdiri dari PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, PD Jasa Transportasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dan PD Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Tujuan dibentuknya BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah, jadi berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan 2 (dua) golongan yaitu PD untuk melayani kepentingan umum dan PD untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah-nya. Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan penyertaan modal daerah kepada 4 (empat) PD yang terdapat di Kota Bogor baik berupa uang atau barang yang diatur dalam Peraturan Daerah pendirian masing-masing PD sebagaimana tersebut di atas.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri terpisah dari Peraturan Daerah pendiriannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas.
Pasal 2	:	cukup jelas.
Pasal 3	:	cukup jelas.
Pasal 4	:	
Ayat (1)	:	Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebesar Rp 518.176.260,19 (lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma sembilan belas sen).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal yang disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor kepada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 46.308.829.588,83 (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) baik berupa uang maupun barang yang terdiri dari unsur-unsur modal sebagai berikut:

1. Modal Pemerintah Pusat:

Rp 644.946.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Rp 4.379.090.301,87 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah delapan puluh tujuh sen).



### 3. Modal Pemerintah Kota Bogor:

Rp 41.284.793.284,96 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah sembilan puluh enam sen).

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

Ayat (5) : cukup jelas.

#### Pasal 5

Sebelum tercapainya modal dasar PDAM sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka PDAM dibebaskan dari kewajibannya untuk menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

#### Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Modal dasar PD BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Modal dasar PDJT berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebesar

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Modal dasar PDJT berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Modal dasar PD PPJ berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp 241.792.583.600,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 27**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR****NOMOR : 7 TAHUN 2010****TANGGAL : 22 OKTOBER 2010****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI, DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.****REKAPITULASI PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG DAN BARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN**

URAIAN	TAHUN	RINCIAN		JUMLAH
		Uang	Barang	
1	2	3	4	5
<b>I. MODAL PEMERINTAH PUSAT</b>				
Merupakan Penyerahan Pengelolaan Sementara Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tegal Gundil Kota Bogor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (Sementara) Nomor 02/BA/Ca.09/1998 tanggal 25 Mei 1998	1998		644.946.000,00	
<b>Jumlah I</b>				<b>644.946.000,00</b>
<b>II. MODAL PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT</b>				
<b>A. Program Bantuan Pembangunan APBD Tingkat I Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai Berita Acara Nomor 64/BA/Pemb/1991/1992 tanggal 25 April 1992 berupa:</b>				
1. Pengadaan Mobil Tangki Air Kapasitas 3.000 liter	1 unit	1994		
2. Pengadaan Tangki Air Fibre Glass Kapasitas 6.000 liter	8 unit	1994		
3. Pembangunan Kontruksi Fisik Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) 9 unit	9 unit	1994		
4. Pembuatan Atap Penutup TAHU	8 unit	1994		
5. Biaya Umum		1994		
6. Pembuatan Atap Penutup TAHU	8 unit	1994		

1	2	3	4	5
<b>B. Penyerahan Aset (Kekayaan) Proyek Sumber Biaya APBD Tingkat I Tahun Anggaran 1998/1999 berupa:</b>				
1. Bangunan Pabrik Air	1999			-
2. Pemasangan Pipa Sambungan Rumah	1999			
3. TAHU	1999			
4. Kendaraan Tangki Air Merek ISUZU Kapasitas 3.000 liter	1999			
5. Kendaraan Tangki Air Merek ISUZU Kapasitas 3.000 liter	1999			
6. Pengadaan Sarana Pipa Sambungan Rumah	1999			
<b>C. Dana Pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada Proyek P3KT</b>	1995	2.448.931.228,20		
<b>D. Dana Pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada Proyek P3KT</b>	1996	1.056.127.938,76		
<b>E. Dana Pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada Proyek P3KT</b>	1997	416.598.084,91		
<b>Jumlah II</b>				<b>4.379.090.301,87</b>
<b>III. MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</b>				
Bersumber dari:				
<b>A. Bantuan Pemerintah Pusat_</b>				
1. Persediaan	1997		7.500.000,00	
2. Tanah	1997		296.518.500,00	
3. Bangunan	1997		173.399.862,18	
4. Mesin dan Perlengkapan	1997		2.941.877,00	
5. Pipa-pipa Induk	1997		457.311.040,10	
6. Instalasi Meteran	1997		96.444.285,82	
7. Rupa-rupa Pabrik Air	1997		1.975.236,34	
8. Aktiva Tetap Eks Proyek	1997		12.831.500,00	
9. Merupakan Bantuan Pemerintah Pusat Sejak Pendirian Perusahaan tanggal 1 April 1977. Adanya Penarikan Aktiva Tetap:				
a. Penarikan Rumah Dinas di Perumahan Cipta Karya sebanyak 2 (dua) Unit;	1987		<b>(6.262.000,00)</b>	
b. Penarikan Kendaraan Dinas Proyek sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 609/KPTS/1983 tanggal 15 Juni 1983 dan Ditegaskan Kembali dengan SK Kanwil Propinsi Jawa Barat Nomor 68/SKT/ca.09/XII-87 sebanyak 2 (dua) Unit.	1987		<b>(5.919.500,00)</b>	

1	2	3	4	5
<b>B. Bantuan Colombo Plan</b>				
Merupakan Bantuan Sejak Pendirian Perusahaan tanggal 1 April 1977 sebesar \$ 2.900.500,00 dengan Kurs Rp 520,00.	1977	1.508.260.000,00		
<b>C. Bantuan dari Negeri Belanda</b>				
1. Seperangkat Komputer	1989	216.967.566,00		-
2. Alat-alat Laboratorium	1989	10.748.335,00		-
3. Peralatan Komputer	1990	2.889.425,00		
4. Peralatan Bengkel Meter	1990	178.740.365,00		
5. Bantuan dari NV PWN Kendaraan sebanyak 2 (dua) Unit	1992	40.350.000,00		
6. Bantuan dari NV PWN Logam Detektor sebanyak 1 (satu) buah	1994	1.133.000,00		
<b>D. Modal Pemerintah Kota Bogor</b>				
Merupakan Kekayaan Pemerintah Kota Bogor yang Diserahkan kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 1 April 1977 yang berupa:				
1. Kas	1977	2.396.825,18		
2. Bank	1977	3.318.494,37		
3. Piutang Langganan	1977	125.126.081,25		
4. Biaya Dibayar di Muka	1977	270.156,25		
5. Persediaan	1977			
6. Tanah	1977			
7. Struktur Bangunan	1977			
8. Pipa-pipa induk	1977			
9. Inventaris Kantor	1977			
10. Alat Pengangkutan	1977			
11. Beban hutang	1977	<b>(103.910.933,11)</b>		
12. Penyertaan Mo	1992	500.000.000,00		
13. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1993	300.000.000,00		
14. Pengembalian	1994	<b>(300.000.000,00)</b>		
15. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1995	500.000.000,00		
16. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1996	900.000.000,00		
17. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1997	400.000.000,00		

1	2	3	4	5
18. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1998	433.252.800,00		
19. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	1999	66.747.200,00		
20. Penyelesaian Hutang Pemerintah Kota Bogor kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 588.45-10 Tahun 2000 tanggal 3 Februari 2000	2000	<b>(471.186.802,67)</b>		
21. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	2001	400.000.000,00		
22. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	2002	1.400.000.000,00		
23. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	2003	1.350.000.000,00		
24. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor	2004	0,00		
25. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor Tahun 2003 sebesar Rp 747,399,683,00 dan Tahun 2004 sebesar Rp 1,872,946,200,00	2005	2.620.345.883,00		
26. Penyertaan Modal yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor Tahun 2005	2006	2.994.730.636,00		
27. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor Tahun 2006 sebesar Rp 3,817,443,552,00 dan Dana Pendamping sebesar Rp 5,300,000,000,00	2007	9.117.443.552,00		
28. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor Tahun 2007 sebesar Rp 5,680,375,739,40 dan Dana Pendamping sebesar Rp 1,378,275,261,00	2008	7.058.651.000,00		
29. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Kota Bogor Tahun 2008 sebesar Rp 9,030,803,266,00 dan Dana Pendamping sebesar Rp 1,469,999,998,00	2009	10.500.803.264,00		
JUMLAH		<b>38.288.963.792,52</b>	<b>2.995.829.492,4</b>	
<b>Jumlah III</b>			<b>41.284.793.284,96</b>	
<b>JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BOGOR ( I + II + III )</b>			<b>46.308.829.586,83</b>	

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.**

WALIKOTA BOGOR,

ttd

**DIANI BUDIARTO**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR****NOMOR : 7 TAHUN 2010****TANGGAL : 22 OKTOBER 2010****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI, DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.****REKAPITULASI PENYERTAAN MODAL BERUPA TANAH, BANGUNAN, SERTA PERALATAN DAN MESIN  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

NO.	PASAR	TANAH		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN		JUMLAH (Rp)
		LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	
1.	Pasar Kebon Kembang	15.914	24.989.440.000,00	28.328.330,00	51.338	34.499.510.000,00	<b>59.517.329.668,00</b>
2.	Pasar Baru Bogor	14.687	26.084.930.000,00	48.353.580,00	47.910,50	85.107.000.000,00	<b>111.240.331.491,00</b>
3.	Pasar Gunung Batu	2.495	2.446.002.000,00	29.859.000,00	615	2.107.196.000,00	<b>4.583.057.615,00</b>
4.	Pasar Jambu Dua	6.124	15.065.040.000,00	700.000,00	469	4.678.472.000,00	<b>19.744.212.469,00</b>
5.	Pasar Merdeka	5.985	8.013.915.000,00	7.479.000,00	12.795	5.382.670.000,00	<b>13.404.076.795,00</b>
6.	Pasar Padasuka	2.168	1.415.680.000,00	426.000,00	1.282	769.200.000,00	<b>2.185.307.282,0</b>
7.	Pasar Sukasari	5.450	19.402.000.000,00	19.323.330,00	4.702	3.184.400.000,00	<b>22.605.728.032,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52.823</b>	<b>97.417.007.000,00</b>	<b>134.469.240,00</b>	<b>119.111,50</b>	<b>135.728.448.000,00</b>	<b>233.280.043.352,00</b>



## 1. RINCIAN PASAR KEBON KEMBANG

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar Blok A,B	JL. DEWI SARTIKA KEL. CIBOGOR KEC. BOTENG	2003	APBD	6.960	m <sup>2</sup>	16.773.600.000	1009030450001 Bangun Guna Serah (BGS)
2.	Tanah Bangunan Pasar Blok C,D,E	JL. DEWI SARTIKA KEL. CIBOGOR KEC. BOTENG	2003	APBD	8.954	m <sup>2</sup>	8.215.840.000	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLIVETTY	2002	APBD	1	buah	626.000	
4.	Filing Besi/Metal	BROTHER	2006	APBD	1	buah	750.000	
5.	Filing Besi/Metal	BROTHER B 104	2006	APBD	1	unit	1.425.000	
6.	Filing Besi/Metal	BROTHER B 104	2006	APBD	1	unit	1.425.000	
7.	Peti Uang	GALENT	2002	APBD	1	buah	2.734.000	
8.	Peti Uang	GALENT	1980	APBD	1	buah	706.000	
9.	Papan Visual	-	1999	APBD	1	buah	167.000	
10.	Papan Nama Instansi	-	1997	APBD	1	buah	116.000	
11.	Papan Pengurnuman	-	1997	APBD	1	buah	87.000	
12.	Meja Tulis	-	1996	APBD	1	buah	272.000	
13.	Meja Tulis	-	1987	APBD	14	buah	1.316.000	
14.	Kursi Tangan	-	2002	APBD	2	buah	190.000	
15.	Kursi Putar	APOLLO	1980	APBD	1	buah	94.000	
16.	Kursi Putar	OLIVETTY	2006	APBD	3	buah	750.000	
17.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	11	buah	781.000	
18.	Meja 1/2 Biro	KAYU	2006	APBD	3	buah	2.100.000	
19.	Lambang Garuda Pancasila	-	1987	APBD	1	buah	14.000	
20.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	2001	APBD	2	buah	272.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Tiang Bendera	-	1995	APBD	1	buah	244.000	
22.	PC Unit (Stand Alone)	ACER ASPIRE – EPSON STYLUS SA 85 - C 45	2006	APBD	1	set	7.821.330	
23.	Pesawat Telepon	-	2000	APBD	1	buah	398.000	
24.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA	2006	APBD	1	buah	2.640.000	
25.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA	2006	APBD	1	unit	3.400.000	
26.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	BLOK A DAN B JL. DEWI SARTIKA BOGOR	2000	APBD	10.448	m <sup>2</sup>	16.418.290.000	DARI PT PROPINDO MULIA UTAMA (PT PMU)
27.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	BLOK C DAN D JL. DEWI SARTIKA BOGOR	2000	APBD	28.752	M <sup>2</sup>	12.713.900.000	DARI PT PMU
28.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	BLOK E JL. DEWI SARTIKA BOGOR	2000	APBD	12.138	m <sup>2</sup>	5.367.320.000	DARI PT PMU
29.	Gambar Walikota	-	2002	APBD	1	buah	-	
<b>JUMLAH</b>							<b>59.517.329.668</b>	

## 2. RINCIAN PASAR BARU BOGOR

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	JL. SURYA KENCANA NO. 3 KEL. BBK. PASAR KEC. BOTENG	2003	APBD	7.320	m <sup>2</sup>	14.058.490.000	2401009030805 BGS
2.	Tanah Bangunan Pasar	JL. SURYA KENCANA NO. 3 KEL. BBK. PASAR KEC. BOTENG	2003	APBD	7.367	m <sup>2</sup>	12.026.440.000	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	SANDER	1990	APBD	1	buah	612.000	
4.	Lemari Besi/Metal	RYLIT	1987	APBD	1	buah	470.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Brankas	GALLANT	2002	APBD	1	buah	2.162.000	
6.	Papan Nama Instansi	-	2003	APBD	1	buah	700.000	
7.	Papan Nama Instansi	-	2003	APBD	1	buah	800.000	
8.	Lemari Kayu	-	1993	APBD	3	buah	705.000	
9.	Meja Tulis	-	1997	APBD	2	buah	116.000	
10.	Kursi Tamu	-	1992	APBD	2	buah	470.000	
11.	Kursi Tangan	-	2004	APBD	5	buah	1.000.000	
12.	Kursi Tangan	-	2003	APBD	1	buah	200.000	
13.	Kursi Putar	ISABEL	2001	APBD	1	buah	1.270.000	
14.	Kursi Putar	OLIVETY BESI	2006	APBD	3	buah	750.000	
15.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	18	buah	1.278.000	
16.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	28	buah	1.988.000	
17.	Kursi Lipat	CHITOSE	2004	APBD	20	buah	2.900.000	
18.	Meja Komputer	110.0	2003	APBD	1	buah	700.000	
19.	Meja 1/2 Biro	KAYU	2006	APBD	3	buah	2.100.000	
20.	Kipas Angin	COSMOS	1982	APBD	2	buah	94.000	
21.	Kipas Angin	CMC	2002	APBD	4	buah	1.336.000	
22.	Tiang Bendera	-	1991	APBD	1	buah	188.000	
23.	Lonceng/Genta	GENTE	1986	APBD	1	buah	188.000	
24.	<i>PC Unit ( Stand Alone )</i>	ACER ASPIRE – EPSON STYLUS SA 85 - C45	2006	APBD	1	set	7.821.330	
25.	<i>PC Unit ( Stand Alone )</i>	SAMSUNG I. PENTIUM	2003	APBD	1	set	11.431.250	
26.	<i>Printer</i>	EPSON LX300	2003	APBD	1	buah	1.750.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Megaphone	-	1994	APBD	1	buah	188.000	
28.	Pesawat Telepon	SHAF	2003	APBD	1	buah	400.000	
29.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA GP 3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000	
30.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA	2002	APBD	1	buah	3.336.000	
31.	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	-	2004	APBD	26.232	kontrak	43.628.000.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>111.240.331.491</b>	

### 3. RINCIAN PASAR GUNUNG BATU

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	JL. MAYJEN. ISHAK JUARSA NO. 21 A KEL. GN. BATU KEC. BOBAR	2003	MUTASI	2.495	m <sup>2</sup>	2.446.002.000	BGS
2.	Sepeda Motor	HONDA SUPRA FIT 100	2006	APBD	1	unit	9.500.000	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLYMPIA BESI	2004	APBD	1	buah	2.500.000	
4.	Brankas	GALLANT	2002	PEMDA	1	buah	2.179.000	
5.	Papan Nama Instansi		2003	PEMDA	1	buah	700.000	
6.	Kursi Tamu	FLEKSIBLE	2000	PEMDA	1	buah	530.000	
7.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA GP 3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000	
8.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA GM3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000	
9.	Meja Keria	KAYU	2004	APBD	1	buah	850.000	
10.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	JL. MAYJEN. ISHAK JUARSA NO. 21 A KEL. GN. BATU KEC. BOBAR	2003	MUTASI	615	m <sup>2</sup>	2.107.196.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>4.583.057.615</b>	

#### 4. RINCIAN PASAR JAMBU DUA

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jl. JEND. A. YANI No. 83 KEL. BT. JATI KEC. BOUT	2003		6.124	m <sup>2</sup>	15.065.040.000	
2.	Papan Nama Instansi	-	2003	PEMDA	1	buah	700.000	
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	-	2003		16	m <sup>2</sup>	65.672.000	
4.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jl. JEND. A. YANI No. 83 KEL. BT. JATI KEC. BOUT	2003	PEMDA	453	m <sup>2</sup>	4.612.800.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>19.744.212.469</b>	

#### 5. RINCIAN PASAR MERDEKA

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KEL. KBN. KELAPA KEC. BOTENG	2003	APBD	5.985	m <sup>2</sup>	8.013.915.000	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KEL KBN. KELAPA KEC. BOTENG
2.	<i>Filing Besi/Metal</i>	BOSTINCO	1980	PEMDA	1	buah	141.000	
3.	<i>Filing Besi/Metal</i>	BROTHER BESI	2006		1	buah	750.000	
4.	<i>Filing Besi/Metal</i>	BROTHER B104	2006	APBD	1	unit	1.425.000	
5.	Papan Nama Instansi	-	2003	PEMDA	1	buah	750.000	
6.	Papan Pengurnuman	-	1997	PEMDA	1	buah	87.000	
7.	Kursi Putar	-	1980	PEMDA	1	buah	94.000	
8.	Meja 1/2 Biro	KAYU	2006		3	buah	2.100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Lambang Garuda Pancasila	-	1980	PEMDA	1	buah	14.000	
10.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	2001	PEMDA	2	buah	28.000	
11.	Pesawat Telepon	-	2002	PEMDA	1	buah	620.000	
12.	Meja Keria	KAYU	2004		1	buah	850.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>13.404.076.795</b>	

#### 6. RINCIAN PASAR PADASUKA

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	JL. PADASUKA KEL. GUDANG KEC. BOTENG	2003	PEMDA	2.168	m <sup>2</sup>	1.415.680.000	
2.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD II	6	buah	426.000	
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	JL. PADASUKA KEL. GUDANG KEC. BOTENG	2003	APBD	1.282	m <sup>2</sup>	769.200.000,00	
<b>JUMLAH</b>							<b>2.185.307.282</b>	

#### 7. RINCIAN PASAR SUKASARI

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LETAK/LOKASI	TAHUN BELI	ASAL USUL	JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	JL. SILIWANGI KEL. SUKASARI KEC. BOSEL	2003	PEMDA	5.450	m <sup>2</sup>	19.402.000.000	BGS
2.	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	OLIVETTI	2002	PEMDA	1	buah	620.000	
3.	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	OLIVETTI	1995	PEMDA	1	buah	487.000	
4.	<i>Filing</i> Besi/Metal	YUNIKA	1980	PEMDA	1	buah	141.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	<i>Filing Besi/Metal</i>	DAICHI	1980	PEMDA	1	buah	141.000	
6.	<i>Filing Besi/Metal</i>	BROTHER B104	2006	APBD	1	unit	1.425.000	
7.	Peti Uang	GALLANT	2002	PEMDA	1	buah	3.336.000	
8.	Papan Nama Instansi		2002	PEMDA	1	buah	238.000	
9.	Meja Tulis		1987	PEMDA	2	buah	470.000	
10.	Meja Tulis		1987	PEMDA	8	buah	96.000	
11.	Kursi Putar	OLIVETY BESI	2006	RKBU	3	buah	750.000	
12.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	PEMDA	11	buah	781.000	
13.	Meja 1/2 Biro	KAYU	2006		3	buah	2.100.000	
14.	Tiang Bendera		1987	PEMDA	1	buah	71.000	
15.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	HATSUTA	1982	PEMDA	18	buah	846.000	
16.	<i>PC Unit (Stand Alone)</i>	ACER MEL	2006		1	unit	7.821.330	
17.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	JL. SILIWANGI KEL. SUKASARI KEC. BOSEL	2003	PEMDA	4.702	m <sup>2</sup>	3.184.400.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>22.605.728.032</b>	

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S.**

WALIKOTA BOGOR,

ttd

**DIANI BUDIARTO**